



**P U T U S A N**

Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryani Kusaib Alias Ju;
2. Tempat lahir : Kayoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Suryani Kusaib Alias Ju ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Bahtiar Husni, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 04 Januari 2020; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SURYANI KUSAIB Alias JU dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sub sidair 3 (tiga) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) Gram;
  - 1 (satu) ar tissue warna putih;
  - 1 (satu) lembar bekas pembungkus silver queen.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO F 11 warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO A5S warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB alias JU, pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Taman Dodoko Ali

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni shabu “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi FACHRI BAMATRAF bersama teman-teman dari BNN Maluku Utara mendapat informasi dari MUHAMMAD AMRONI Alias RONI yang ditangkap telah membawa/menguasai 1 (satu) Paket Shabu dengan berat  $\pm 0,80$  (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus dengan tisu warna putih yang dimasukkan dalam Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Warna Coklat, sehingga menceritakan bahwa narkotika jenis SHABU tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan Harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah ) dari SURYANI KUSAIB Alias Ju Alias ANN, dari informasi tersebut para saksi dari BNN Maluku Utara melakukan Pengembangan, dan menuju ke Taman Dodoku Ali Kel salero Kec. Ternate Utara dimana tempat tersebut sebelumnya pernah dilakukan transaksi antara MUHAMMAD AMRONI Alias RONI dan SURYANI KUSAIB Alias Ju, sehingga Tim BNNP Maluku Utara menyuruh MUHAMMAD AMRONI Alias RONI menghubungi SURYANI KUSAIB Alias Ju Alias ANN melalui telephon untuk memesan Narkotika Jenis Shabu dengan mengakatan “ Halo barang tadi siang yang 1 (satu) Karong (1 Paket sedang dengan berat Bruto  $\pm 0,80$  gram ) itu kita so kase di orang yang pesan ” sehingga terdakwa SURYANI KUSAIB menjawab “haa kong “ sehingga MUHAMMAD AMRONI Alias AMRONI menjawab “ kalo begitu ngana kase siap 1 (satu) paket Kecil dengan Harga Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) boleh ” ? lalu terdakwa SURYANI KUSAIB menjawab “ia da, tapi tara apa-apa to, deng kalo bisa jang kaya tadi siang kerja doble, keadaan tara bae ( situasi tidak aman), lebe bae ngana kase dia pe kertas (uang) duluan, nanti kita lego (lempar)” sehingga MUHAMMAD AMRONI Menjawab “ tara apa-apa, kita tunggu ditempat kemarin di Salero (Taman Dodoku Ali ).

- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju mengatakan “kalu so sampe telephon atau nanti kita miscall nagana “ dan berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, kemudian saksi HAJRA HALIM alias HAJRA datang dan masuk kedalam taman Dodoku Ali Kel. Salero masuk melewati gapura (Pintu masuk taman Dodoku Ali) dan langsung meletakkan sebuah bungkusan kecil ke atas Tumpukan Meja dekat Pintu masuk Taman Dodoku Ali, selanjutnya terdakwa duduk di samping tumpukan Meja sambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke arah Taman untuk melihat keberadaan MUHAMMAD AMRONI, sehingga para saksi yaitu FACHRI BAMATRAF, FADRI KADER dan ANDI RISKY yang curiga dengan gerak gerik HAJRA HALIM alias HAJRA sehingga dilakukan penangkapan dan menyuruhnya untuk mengambil bungkus yang di letakan di atas Tumpukan Meja dekat Pintu masuk Taman Dodoku Ali, ternyata barang yang terbungkus 1 (satu) lembar bekas Pembungkus Silver Queen Warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Lembar Tisu Warna putih yang membungkus 1 (satu) plastic bening berisikan kristal warna Putih dengan berat Bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram adalah Narkotika Jenis SHABU, kemudian atas pengakuan saksi HAJRA HALIM bahwa disuruh oleh terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju untuk mengantar Narkotika Jenis SHABU kepada MUHAMMAD AMBRONI Alias RONI).-

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan melakukan penangkapan terhadap SURYANI KUSAIB Alias Ju di kos-kosan GIBRAN di kel. Tobenga Ternate Tengah dan dilakukan interogasi yang bersangkutan mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut diperolehnya dari RUSTIWI M DOMU Alias TIWI, tinggal di Rusunawa Kel Gamalama Kec. Kota Ternate dan melakukan penangkapan terhadap RUSTIWI M DOMU Alias TIWI bersama 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih dengan berat  $\pm 2,88$  Gram Shabu yang disimpan didalam kamar mandi tepatnya didalam ember yang di gantung pada dinding serta 1 (satu) korek Api warna Hijau Muda, 1 (satu) buah pipa Kaca/pipet, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna Hitam, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah penutup botol plastik warna hijau dan 2 (dua) buah sedotan plastik yang disimpan didalam kamar tepatnya didalam lemari milik RUSTIWI M DOMU Alias TIWI, selanjutnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU, HAJRA HALIM Alias HAJRA, dan RUSTIWI M DOMU Alias TIWI dibawa bersama MUHAMMAD AMRONI yang seblumnya telah ditangkap menuju Kantor BNNP MALUT untuk dilakukan proses selanjutnya.-

Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu 1 (satu) shecet dengan berat bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3958/NNF/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram, diberi nomor barang bukti 9368/2019 /NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor. 9368/2019 /NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB alias JU, pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Taman Dodoko Ali Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi FACHRI BAMATRAF bersama teman-teman dari BNN Maluku Utara mendapat informasi dari MUHAMMAD AMRONI Alias RONI yang ditangkap telah membawa/menguasai 1 (satu) Paket Shabu dengan berat  $\pm 0,80$  ( nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus dengan tisu warna putih yang dimasukkan dalam Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Warna Coklat, sehingga menceritakan bahwa narkotika jenis SHABU tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan Harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah ) dari terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju Alias ANN, dari informasi tersebut para saksi dari BNN Maluku Utara melakukan Pengembangan, dan menuju ke Taman Dodoku Ali Kel salero Kec. Ternate Utara dimana tempat tersebut sebelumnya pernah dilakukan transaksi antara MUHAMMAD AMRONI Alias RONI dan terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju, sehingga Tim BNNP Maluku Utara menyuruh MUHAMMAD AMRONI Alias RONI menghubungi terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju Alias ANN melalui telephon untuk memesan Narkotika Jenis Shabu dengan mengakatan” Halo barang tadi siang yang 1 (satu) Karong (1 Paket sedang dengan berat Bruto  $\pm 0,80$  gram ) itu kita so kase di orang yang pesan” sehingga terdakwa menjawab ”haa kong “ sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMRONI Alias AMRONI menjawab “ kalo begitu ngana kase siap 1 (satu) paket Kecil dengan Harga Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) boleh” ? lalu terdakwa menjawab “ia da, tapi tara apa-apa to, deng kalo bisa jang kaya tadi siang kerja doble, keadaan tara bae ( situasi tara aman), lebe bae ngana kase dia pe kertas (uang) kamuka da nanti kita lego ( lempar)” sehingga MUHAMMAD AMRONI Menjawab “ tara apa-apa, kita tunggu ditampa kemaren di Salero (Taman Dodoku Ali ).

- Bahwa selanjutnya SURYANI KUSAIB Alias Ju mengatakan “kalu so sampe telephon atau nanti kita miscall nagana “ dan berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, kemudian saksi HAJRA HALIM alias HAJRA datang dan masuk kedalam taman Dodoku Ali Kel. Salero masuk melewati gapura (Pintu masuk taman Dodoku Ali) dan langsung meletakkan sebuah bungkus kecil ke atas Tumpukan Meja dekat Pintu masuk Taman Dodoku Ali, selanjutnya terdakwa duduk di samping tumpukan Meja sambil melihat ke arah Taman untuk melihat keberadaan MUHAMMAD AMRONI, sehingga para saksi yaitu FACHRI BAMATRAF, FADRI KADER dan ANDI RISKY yang curiga dengan gerak gerik terdakwa sehingga dilakukan penangkapan dan menyuruh saksi HAJRA HALIM alias HAJRA untuk mengambil bungkus yang di letakan di atas Tumpukan Meja dekat Pintu masuk Taman Dodoku Ali, ternyata barang yang terbungkus 1 (satu ) lembar bekas Pembungkus Silver Queen Warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Lembar Tisu Warna putih yang membungkus 1 (satu) plastic bening berisikan kristal warna Putih dengan berat Bruto± 0,18 ( nol koma delapan belas) gram adalah Narkotika Jenis SHABU, kemudian atas pengakuan terdakwa HAJRA HALIM bahwa disuruh oleh terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju untuk mengantar Narkotika Jenis SHABU kepada MUHAMMAD AMRONI Alias RONI).-
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju di kos-kosan GIBRAN di kel. Tobenga Ternate Tengah dan dilakukan interogasi yang bersangkutan mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut diperolehnya dari RUSTIWI M DOMU Alias TIWI, tinggal di Rusunawa Kel Gamalama Kec. Kota Ternate dan melakukan penangkapan terhadap RUSTIWI M DOMU Alias TIWI bersama 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih dengan berat ± 2,88 Gram Shabu yang disimpan didalam kamar mandi tepatnya didalam ember yang di gantung pada dinding serta 1 (satu) korek Api warna Hijau Muda,1(satu) buah pipa Kaca/pipet,1(satu) buah Hp merk nokia warna Hitam,1(satu) buah lembar tisu warna putih,1 (satu) buah penutup botol plastik warna hijau dan 2 (dua) buah sedotan plastik yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kamar tepatnya didalam lemari milik RUSTIWI M DOMU Alias TIWI, selanjutnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU, HAJRA HALIM Alias HAJRA, dan RUSTIWI M DOMU Alias TIWI dibawa bersama MUHAMMAD AMRONI yang sebelumnya telah ditangkap menuju Kantor BNNP MALUT untuk dilakukan proses selanjutnya.-

Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu 1 (satu) shecet dengan berat bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3958/NNF/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram, diberi nomor barang bukti 9368/2019 /NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor. 9368/2019 /NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga.

Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU pada Hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Taman Dodoko Ali Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri “ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi FACHRI BAMATRAF bersama teman-teman dari BNN Maluku Utara mendapat informasi dari MUHAMMAD AMRONI Alias RONI yang ditangkap telah membawa/menguasai 1 (satu) Paket Shabu dengan berat  $\pm 0,80$  (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus dengan tisu warna putih yang dimasukkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Warna Coklat, sehingga menceritakan bahwa narkoba jenis SHABU tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan Harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju Alias ANN, dari informasi tersebut para saksi dari BNN Maluku Utara melakukan Pengembangan, dan menuju ke Taman Dodoku Ali Kel salero Kec. Ternate Utara dimana tempat tersebut sebelumnya pernah dilakukan transaksi antara MUHAMMAD AMRONI Alias RONI dan SURYANI KUSAIB Alias Ju, sehingga Tim BNNP Maluku Utara menyuruh MUHAMMAD AMRONI Alias RONI menghubungi terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju Alias ANN melalui telepon untuk memesan Narkoba Jenis Shabu dengan mengatakan "Halo barang tadi siang yang 1 (satu) Karong (1 Paket sedang dengan berat Bruto ± 0,80 gram) itu kita so kase di orang yang pesan" sehingga terdakwa menjawab "haa kong" sehingga MUHAMMAD AMRONI Alias AMRONI menjawab "kalo begitu ngana kase siap 1 (satu) paket Kecil dengan Harga Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) boleh"? lalu terdakwa menjawab "ia da, tapi tara apa-apa to, deng kalo bisa jang kaya tadi siang kerja doble, keadaan tara bae (situasi tara aman), lebe bae ngana kase dia pe kertas (uang) kamuka da nanti kita lego (lempar)" sehingga MUHAMMAD AMRONI Menjawab "tara apa-apa, kita tunggu ditampa kemaren di Salero (Taman Dodoku Ali).

- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju mengatakan "kalu so sampe telepon atau nanti kita miscall nagana" dan berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu, kemudian saksi HAJRA HALIM alias HAJRA datang dan masuk kedalam taman Dodoku Ali Kel. Salero masuk melewati gapura (Pintu masuk taman Dodoku Ali) dan langsung meletakkan sebuah bungkus kecil ke atas Tumpukan Meja dekat Pintu masuk Taman Dodoku Ali, selanjutnya terdakwa duduk di samping tumpukan Meja sambil melihat ke arah Taman untuk melihat keberadaan MUHAMMAD AMRONI, sehingga para saksi yaitu FACHRI BAMATRAF, FADRI KADER dan ANDI RISKY yang curiga dengan gerak gerik terdakwa sehingga dilakukan penangkapan dan menyuruh saksi HAJRA HALIM alias HAJRA untuk mengambil bungkus yang di letakan di atas Tumpukan Meja dekat Pintu masuk Taman Dodoku Ali, ternyata barang yang terbungkus 1 (satu) lembar bekas Pembungkus Silver Queen Warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Lembar Tisu Warna putih yang membungkus 1 (satu) plastic bening berisikan kristal warna Putih dengan berat Bruto ± 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah Narkoba Jenis SHABU, kemudian atas pengakuan saksi HAJRA HALIM bahwa disuruh oleh terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar Narkotika Jenis SHABU kepada MUHAMMAD AMBRONI Alias RONI).-

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURYANI KUSAIB Alias Ju di kos-kosan GIBRAN di kel. Tobenga Ternate Tengah dan dilakukan interogasi yang bersangkutan mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut diperolehnya dari RUSTIWI M DOMU Alias TIWI, tinggal di Rusunawa Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate dan melakukan penangkapan terhadap RUSTIWI M DOMU Alias TIWI bersama 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih dengan berat  $\pm$  2,88 Gram Shabu yang disimpan didalam kamar mandi tepatnya didalam ember yang di gantung pada dinding untuk dipakai/digunakan secara bersama-sama, serta 1 (satu) korek Api warna Hijau Muda, 1 (satu) buah pipa Kaca/pipet, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna Hitam, 1 (satu) buah lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah penutup botol plastik warna hijau dan 2 (dua) buah sedotan plastik yang disimpan didalam kamar tepatnya didalam lemari milik RUSTIWI M DOMU Alias TIWI, selanjutnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU, HAJRA HALIM Alias HAJRA, dan RUSTIWI M DOMU Alias TIWI dibawa bersama MUHAMMAD AMRONI yang sebelumnya telah ditangkap ke Kantor BNNP Maluku Utara untuk dilakukan proses selanjutnya.-

- Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu 1 (satu) shecet dengan berat bruto  $\pm$  0,18 (nol koma delapan belas) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3958/NNF/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P. Komisaris Besar Polisi NRP. 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram, diberi nomor barang bukti 9368/2019 /NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor. 9368/2019 /NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAJRA HALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Di Taman Dodoku Ali Kel Salero, Kec. Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon untuk datang menemuinya di kost-kostan GIBRAN di Tobenga Kel Kasturian Kec Kota Ternate Utara,dan setelah saksi sampai dan bertemu dengan terdakwa kemudian dimintai tolong untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen ke seseorang laki-laki yang sudah menunggu di Taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara, dengan mengatakan kepada saksi bahwa “ ngana antar ini dulu” kemudian saksi mengatakan “ antar dimana,dan apa ini” lalu terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU mengatakan “ tara usah tanya da,pigi sudah orang so tunggu di Salero di dekat tempat permainan anak-anak (permainan Odong-odong,nanti masuk lewat gapura,terus lia kalau ada laki-laki pake baju Bola (olahraga) ngana lego (lempar) barang yang ngana bawa itu,( sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen) “, sehingga saksi langsung menuju ke Kel salero tepatnya di taman Dodoku Ali yang didalamnya terdapat berbagai permainan anak-anak seperti permainan odong-odong dan sebagainya,saya masuk kedalam taman melalui Gapura pintu masuk dan melihat-lihat orang yang menggunakan baju bola (baju olahraga ) setelah saya melihat ciri-ciri laki-laki dengan menggunakan baju olahraga warna putih Biru tepat duduk di tengah tengah Bundaran Taman kemudian saya menaruh barang tersebut berupa sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen di atas tumpukan meja yang disusun dan saksi pun duduk didekat tumpukan meja tersebut dan kemudian menghubungi terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU melalui telephon dan menanyakan “ laki-laki itu pake baju bola (baju olahraga ) putih biru, itu sudah”kemudian terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU mengatakan “io itu sudah dia” kemudian saksi langsung dimankan oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte



petugas dari BNNP Maluku Utara dan mengatakan bahwa barang berupa Narkotika Jenis SHABU tersebut didapatkan atas suruhan dari terdakwa dan langsung menunjukan Kost-kostsan GIBRAN di Tobenga Kel Kasturian Kec Ternate Utara dan Tim dari BNNP Maluku Utara langsung melakukan penangkapan terhadap yang terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU kemudian kami dibawa ke kantor BNNP Maluku Utara Guna Proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis SHABU dengan berat 0,18 gram ( Delapan belas ) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk OPP A5s warna Hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) lembar bekas Pembungkus Silver Queen. Adalah milik saksi HAJRA HALIM Alias HAJRA dan terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 ( nol koma delapan belas ) gram tidak memilki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RUSTIWI M DOMU Alias TIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Di Taman Dodoku Ali Kel Salero, Kec. Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa,awalnya saksi dihubungi terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU pada hari selasa tanggal 27 Agustus sekita Pukul 14.00 Wit melalui via telephon untuk meminta kepada saksi untuk berikan Narkotika Jenis SHABU untuk dipakainya/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dimana pada saat itu saksi memiliki Narkotika jenis SHABU yang di beli dari RATNA di Kota MAKASSAR sebanyak 5 (lima ) gram dengan Harga Rp 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), yang dikirim melalui jasa Pengiriman JNE;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikannya Narkotika Jenis SHABU secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) Paket kecil kepada terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU, sehingga dengan tertangkap Hajra Halim dan terdakwa, maka saksi juga ditangkap karena asal narkotika jenis shabu tersebut berasal dari saksi oleh petugas dari BNNP MALUT;
- Bahwa saksi ditangkap belum mengetahui asal narkotika tersebut, nanti setelah dibawah ke kantor BNNP Malut barulah terdakwa SURYANI SUKAIB Alias JU menceritakan kepada saksi bahwa yang bersangkutan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saudara HAJRA HALIM Alias HAJRA mengantar/melempar 1 satu) Paket Narkotika Jenis SHABU kepada seorang laki-laki yang saya ketahui namanya setelah sama-sama diamankan di kantor BNNP Maluku Utara oleh Petugas BNNP Maluku Utara bernama MUHAMMAD AMRONI Alias RONI di taman Di taman Dodoku Ali Kel Salero Kec kota Terante Utara.

- Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa :1 (Satu) Paket Narkotika jenis SHABU dengan berat 0,18 gram ( nol koma Delapan belas ) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk OPP A5s warna Hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 ( satu) lembar bekas Pembungkus Silver Queen adalah milik terdakwa Suryani Kusaib dan Hajara Halim;
- Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Di Taman Dodoku Ali Kel Salero, Kec. Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU menghubungi saksi Hajra Halim melalui telepon pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit untuk datang menemuinya di kost-kostsan GIBRAN di Tobenga Kel Kasturian Kec Kota Ternate Utara, dan setelah Hajra Sampai dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa diminta tolong Hajra Halim untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen ke seseorang laki-laki yang sudah menunggu di Taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara, kemudian saksi Hajra Halim diamankan dan ditangkap oleh Petugas dari BNNP Maluku Utara, setelah menaruh narkotika jenis shabu berupa sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen di atas tumpukan meja yang disusun;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi HAJRA HALIM alias HAJRA melalui via untuk datang menemuinya saya di kost-kostsan GIBRAN di ling Tobenga Kec Kec Kota Ternate Utara, dan setelah HAJRA HALIM sampai dan bertemu dengan terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU, kemudian terdakwa meminta tolong kepada HAJRA HALIM alias HAJRA untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Paket Kecil Narkotika Jenis SHABU ke seseorang laki-laki ( MUHAMMAD AMRONI Alias RONI ) yang sudah menunggu di Taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara dengan mengatakan kepada sdri HAJRA HALIM alias HAJRA bahwa “ ngana antar ini dulu” kemudian sdri HAJRA HALIM alias HAJRA mengatakan “ antar dimana,dan apa ini” kemudian saya sdri SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann mengatakan kepada sdri HAJRA HALIM alias HAJRA “sudah tara usah tanya da,pigi sudah orang so tunggu di Salero di dekat tempat permainan anak-anak (permainan Odong-odong,nanti masuk lewat gapura,terus lia kalau ada laki-laki pake baju Bola (olahraga) ngana lego (lempar) barang yang ngana bawa itu,( sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis SHABU) “,kemudian sdri HAJRA HALIM alias HAJRA langsung menuju ke Kel salero tepatnya di taman Dodoku Ali kemudian sdri HAJRA HALIM alias HAJRA saya sdri SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann melalui telephon dan menanyakan “ laki-laki itu pake baju bola (baju olahraga) putih biru, itu sudah”kemudian saya sdri SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann mengatakan “io itu sudah dia”kemudian setelah itu tepatnya pada pukul 19.45 Wit saya langsung diamankan oleh petugas dari BNNP Maluku Utara setelah sdri HAJRA HALIM alias HAJRA diamankan oleh Petugas dari BNNP Maluku Uatra pada saat hendak memberikan Narkotika Jenis SHABU tersebut kepada sdra MUHAMMAD AMRONI Alias RONI ditaman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara yang saya tarug dalam sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis SHABU dengan berat Bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas ) gram.

- Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU Memperoleh Narkotika Golongan I jenis SHABU dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan cara meminta kepada saksi RUSTIWI M DOMU Alias TIWI;
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis SHABU dengan berat 0,18 gram ( nol koma Delapan belas ) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
3. 1 ( satu) lembar bekas Pembungkus Silver Queen.-
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 warna Hitam;
5. 1 (satu) buah Hp merk OPP A5s warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Di Taman Dodoku Ali Kel Salero, Kec. Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU menghubungi saksi Hajra Halim melalui telepon pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit untuk datang menemuinya di kost-kostsan GIBRAN di Tobenga Kel Kasturian Kec Kota Ternate Utara, dan setelah Hajra Sampai dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa dimintai tolong Hajra Halim untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen ke seseorang laki-laki yang sudah menunggu di Taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara, kemudian saksi Hajra Halim diamankan dan ditangkap oleh Petugas dari BNNP Maluku Utara, setelah menaruh narkotika jenis shabu berupa sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen di atas tumpukan meja yang disusun;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi HAJRA HALIM alias HAJRA melalui via untuk datang menemuinya saya di kost-kostsan GIBRAN di ling Tobenga Kec Kota Ternate Utara, dan setelah HAJRA HALIM sampai dan bertemu dengan terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU, kemudian terdakwa meminta tolong kepada HAJRA HALIM alias HAJRA untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis SHABU ke seseorang laki-laki ( MUHAMMAD AMRONI Alias RONI ) yang sudah menunggu di Taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara dengan mengatakan kepada sdri HAJRA HALIM alias HAJRA bahwa “ ngana antar ini dulu” kemudian sdri HAJRA HALIM alias HAJRA mengatakan “ antar dimana, dan apa ini” kemudian saya sdri SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann mengatakan kepada sdri HAJRA HALIM alias HAJRA “sudah tara usah tanya da, pigi sudah orang so tunggu di Salero di dekat tempat permainan anak-anak (permainan Odong-odong, nanti masuk lewat gapura, terus lia kalau ada laki-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki pake baju Bola (olahraga) ngana lego (lempar) barang yang ngana bawa itu,( sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis SHABU) “kemudian sdri HAJRA HALIM alias HAJRA langsung menuju ke Kel salero tepatnya di taman Dodoku Ali kemudian sdri HAJRA HALIM alias HAJRA saya sdri SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann melalui telephon dan menanyakan “ laki-laki itu pake baju bola (baju olahraga ) putih biru, itu sudah”kemudian saya sdri SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann mengatakan “io itu sudah dia”kemudian setelah itu tepatnya pada pukul 19.45 Wit saya langsung diamankan oleh petugas dari BNNP Maluku Utara setelah sdri HAJRA HALIM alias HAJRA diamankan oleh Petugas dari BNNP Maluku Uatra pada saat hendak memberikan Narkotika Jenis SHABU tersebut kepada sdra MUHAMMAD AMRONI Alias RONI ditaman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara yang saya tarug dalam sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis SHABU dengan berat Bruto ± 0,18 (nol koma delapan belas ) gram.

- Bahwa terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU Memperoleh Narkotika Golongan I jenis SHABU dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan cara meminta kepada saksi RUSTIWI M DOMU Alias TIWI;
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Suryani Kusaib Alias Ju dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

- ## Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar jam 19.30 Wit, bertempat di Di Taman Dodoku Ali Kel Salero, Kec. Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU menghubungi saksi Hajra Halim melalui telepon pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wit untuk datang menemuinya di kost-kostan GIBRAN di Tobenga Kel Kasturian Kec Kota Ternate Utara, dan setelah Hajra Sampai dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa dimintai tolong Hajra Halim untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen ke seseorang laki-laki yang sudah menunggu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara, kemudian saksi Hajara Halim diamankan dan ditangkap oleh Petugas dari BNNP Maluku Utara, setelah menaruh narkoba jenis shabu berupa sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen di atas tumpukan meja yang disusun;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi HAJRA HALIM alias HAJRA melalui via untuk datang menemuinya saya di kost-kostan GIBRAN di ling Tobenga Kec Kota Ternate Utara, dan setelah HAJRA HALIM sampai dan bertemu dengan terdakwa SURYANI KUSAIB Alias JU, kemudian terdakwa meminta tolong kepada HAJRA HALIM alias HAJRA untuk mengantarkan sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis SHABU ke seseorang laki-laki ( MUHAMMAD AMRONI Alias RONI ) yang sudah menunggu di Taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara dengan mengatakan kepada sdr HAJRA HALIM alias HAJRA bahwa “ ngana antar ini dulu” kemudian sdr HAJRA HALIM alias HAJRA mengatakan “ antar dimana, dan apa ini” kemudian saya sdr SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann mengatakan kepada sdr HAJRA HALIM alias HAJRA “sudah tara usah tanya da, pigi sudah orang so tunggu di Salero di dekat tempat permainan anak-anak(permainan Odong-odong, nanti masuk lewat gapura, terus lia kalau ada laki-laki pake baju Bola (olahraga) ngana lego (lempar) barang yang ngana bawa itu,( sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis SHABU)”, kemudian sdr HAJRA HALIM alias HAJRA langsung menuju ke Kel salero tepatnya di taman Dodoku Ali kemudian sdr HAJRA HALIM alias HAJRA saya sdr SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann melalui telepon dan menanyakan “ laki-laki itu pake baju bola (baju olahraga ) putih biru, itu sudah” kemudian saya sdr SURYANI KUSAIB Alias JU Alias Ann mengatakan “io itu sudah dia” kemudian setelah itu tepatnya pada pukul 19.45 Wit saya langsung diamankan oleh petugas dari BNNP Maluku Utara setelah sdr HAJRA HALIM alias HAJRA diamankan oleh Petugas dari BNNP Maluku Utara pada saat hendak memberikan Narkoba Jenis SHABU tersebut kepada sdr MUHAMMAD AMRONI Alias RONI di taman Dodoku Ali Kel Salero Kec Kota Ternate Utara yang saya taruh dalam sebuah bungkus kecil yang dibungkus dengan bekas kulit Silver Queen Yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Tisu Warna Putih yang membungkus 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis SHABU dengan berat Bruto  $\pm 0,18$  ( nol koma delapan belas ) gram.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap lalu diinterogasi ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis SHABU dengan berat 0,18 gram ( nol koma Delapan belas ) gram;
  2. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  3. 1 ( satu) lembar bekas Pembungkus Silver Queen.-
- Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 warna Hitam;
  5. 1 (satu) buah Hp merk OPP A5s warna Hitam.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryani Kusaib Alias Ju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryani Kusaib Alias Ju dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 5.1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis SHABU dengan berat 0,18 gram (nol koma Delapan belas ) gram;
  - 5.2. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 5.3. 1 ( satu) lembar bekas Pembungkus Silver Queen.-Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.4. 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 warna Hitam;
- 5.5. 1 (satu) buah Hp merk OPP A5s warna Hitam.
Dirampas untuk Negara;.6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H..M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20